

ABSTRAK

Anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan yang maha esa yang harus dijaga karena melekat harkat, martabat, serta hak-haknya sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Akhir-akhir ini masyarakat dikejutkan dengan fenomena bullying atau tindak kekerasan yang dilakukan oleh anak, kasus bullying atau tindak kekerasan yang mengakibatkan kematian tersebut, tentunya merupakan perbuatan pidana yang memiliki sanksi pidana meskipun dilakukan oleh anak. Permasalahan dalam kripsi ini yaitu terkait sanksi pidana terhadap pelaku anak yang melakukan tindak kekerasan yang mengakibatkan kematian serta upaya pemerintah dalam menanggulangi tindak kekerasan yang dilakukan oleh anak.

Metode yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang menekankan pada penelaahan terhadap hukum positif yang menjadi dasar hukum keberadaan objek-objek penelitian, serta dengan mengumpulkan data yang dilakukan dengan menginventarisasikan bahan kepustakaan atau data sekunder yang berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Spesifikasi penulisan dalam skripsi ini adalah deskriptif analitis, yang menganalisis objek penelitian dengan menggambarkan situasi objek penelitian, dengan cara memperhatikan data yang diperoleh, yang kemudian dilakukan analisa secara yuridis kualitatif yang menghasilkan suatu kesimpulan.

Hasil penelitian ini, bahwa Sanksi pidana terhadap pelaku anak atas tindak kekerasan yang mengakibatkan kematian dapat dijatuhi sanksi pidana berupa pidana pokok dan pidana tambahan, bahwa pidana pokok berupa pidana peringatan, pidana dengan syarat seperti pembinaan diluar lembaga, pelayanan masyarakat, pengawasan, pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga dan Penjara. Upaya pemerintah dalam menanggulangi tindakan kekerasan yang dilakukan oleh pelaku anak yang menyebabkan kematian adalah dengan memberikan pemahaman tentang bahaya dan dampak-dampak dari tindakan kekerasan kepada setiap anak melalui sarana pendidikan dan/atau melalui lingkungan sekitar. Kesimpulan dalam skripsi ini adalah Bahwa tindakan kekerasan yang dilakukan oleh anak terhadap korban anak adalah permasalahan yang serius karena menyangkut masa depan dan dampak-dampak serius yang ditimbulkan, untuk itu perlu aturan yang terintegritas langsung dengan anak, sekolah, lingkungan anak, dan masyarakat